

PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN PBB HOTEL ABADI SUITE KOTA JAMBI MANGKRAK, TOTAL TUNGGAKAN SUDAH TEMBUS RP5 MILIAR: MANAJEMEN MINTA KERINGANAN



Sumber gambar: <https://www.jambione.com/megapolitan/1364132009/pajak-hotel-restoran-dan-pbb-hotel-abadi-suite-kota-jambi-mangkarak-total-tunggakan-sudah-tembus-rp5-miliar-manajemen-minta-keringanan>

Hotel Abadi Suite yang berada di Jalan Profesor HMO Bafadhal, atau berdekatan dengan Jembatan Makalam Kota Jambi, terus menjadi sorotan publik, karena menunggak pajak hingga miliaran rupiah. Hingga kini belum ada itikad baik dari manajemen hotel tersebut untuk melunasi tunggakan.

Hal itu diketahui saat rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi II DPRD kota Jambi pada Rabu (7/2/2024). Kabid Penagihan dan Keberatan BPPRD Kota Jambi, Nico Kristian Mendrofa kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini belum ada pembayaran.

"Kami juga sudah ada berkoordinasi dengan manajemen, mereka ada komitmen akan membayarkan tunggakan tersebut," katanya. Nico mengakui, jika tunggakan pajak hotel Abadi Suite sudah berlangsung lama dan berlarut-larut.

"Terakhir kalinya manajemen berkomitmen akan membayarnya di akhir Desember 2023. Namun hingga saat ini belum ada pembayaran. Katanya mereka sudah surati Pj walikota untuk meminta keringanan kembali atas tunggakan pajaknya, akan tetapi hingga saat ini kami belum menerima tembusan surat tersebut," kata Nico.

Dia merincikan untuk tunggakan pajak hotel Abadi Suite terbagai dalam tiga kategori. Pertama, tunggakan pajak hotel senilai Rp2,6 miliar. Kedua, untuk pajak restorannya senilai Rp595 juta. Ketiga, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp1,9 miliar.

"Khusus PBB itu belum pernah dibayarkan sejak 2016," katanya. Jika ditotal maka tunggakan pajak hotel Abadi tersebut menyentuh angka Rp5 miliar lebih.

Tunggakan pajak ini bahkan menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2022 lalu. Namun hingga kini persoalan tersebut belum juga selesai. Manajemen hotel Abadi Suite Kota Jambi yang diwakili oleh Widiyanto, tak banyak bicara pada *hearing* itu.

Kata dia, pihak manajemen sudah pernah melakukan pembayaran tunggakan sebanyak 5 kali dari skema pembayaran yang telah disepakati. "Kami terkendala *cash flow*, pendapatan menurun kami meminta keringanan lagi, tapi untuk pajak tahun berjalan Alhamdulillah tidak ada tunggakan," singkatnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD Kota Jambi, Junedi Singarimbun mengatakan pada dasarnya pelaku usaha yang dipanggil dalam *hearing* tersebut berkomitmen akan segera melakukan pelunasan terhadap tunggakan pajaknya.

"Hotel Abadi Suite pada dasarnya mereka juga berkomitmen untuk melunasi hutang pajak mereka. Kalau kita lihat dari catatan pajak yang disetorkan sudah mulai lancar. Itu berdasarkan laporan dari bulan September 2023 lalu, mereka sudah melunasi pajak bulan berjalan. Artinya mereka sudah ada pemasukan yang baik, kita harapkan mereka juga memikirkan untuk melakukan pelunasan tunggakan pajaknya, dan sudah kita tekankan bahwa kita tidak mau ada tunggakan baru," katanya.

Sumber berita:

1. <https://www.jambione.com/megapolitan/1364132009/pajak-hotel-restoran-dan-pbb-hotel-abadi-suite-kota-jambi-mangkrak-total-tunggakan-sudah-tembus-rp5-miliar-manajemen-minta-keringanan>, "Pajak Hotel, Restoran dan PBB Hotel Abadi Suite Kota Jambi Mangkrak, Total Tunggakan sudah Tembus Rp5 Miliar: Manajemen Minta Keringanan", Rabu, 7 Februari 2024; dan
2. <https://jambiindependent.disway.id/read/677601/hotel-abadi-suite-jambi-nunggak-pajak-rp5-miliar-lebih-ini-kata-pemkot-jambi>, "Hotel Abadi Suite Jambi Nunggak Pajak Rp5 Miliar Lebih, Ini Kata Pemkot Jambi", Kamis, 8 Februari 2024.

Catatan:

Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah; dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.¹ Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.² Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu

¹ PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 24 ayat (2).

² *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.³

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintah Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah.⁴

Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.⁵

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang Sah.⁶

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁷. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁸

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

³ *Ibid.*, Pasal 28 ayat (1).

⁴ *Ibid.*, Pasal 29.

⁵ *Ibid.*, Pasal 30.

⁶ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 31 ayat (1).

⁸ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁹

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.¹⁰ Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu.¹¹

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

⁹ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 64.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 108 ayat (1).